



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH****KABUPATEN PELALAWAN**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

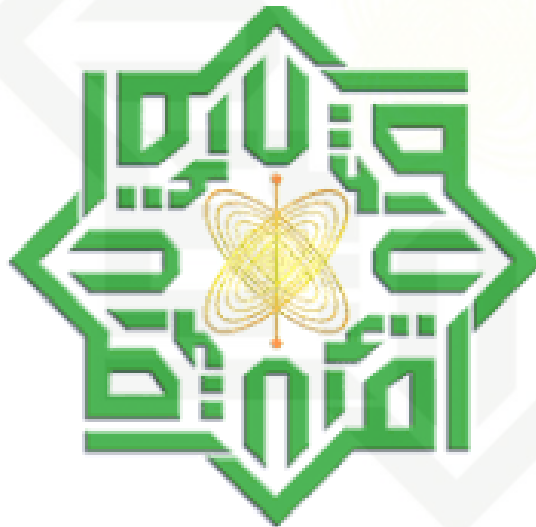
Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

DIAN KARISMA

NIM: 02270620563



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : Dian Karisma
NIM : 02270620563
PRODI : D-III Administrasi Perpajakan
FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
JUDUL : Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan

Pekanbaru, 08 Juli 2025

Disetujui Oleh

PEMBIMBING

Hesty Wulandary, SE., M.Sc Ak

NIP: 19821207 201101 2 002

MENGETAHUI

Plt. DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

D-III Administrasi Perpajakan

Dr. Desri Miftah, S.E., M.M., Ak

NIP: 19730412 200604 2 002

Dr. Jhon Afriza, S.HLM.A

NIP: 19790911 201101 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra Utara



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Dian Karisma
NIM : 02270620563
PROGRAM STUDI : D-III Administrasi Perpajakan
FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
SEMESTER : VI (Enam)
JUDUL : Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan
TANGGAL UJIAN : 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, SHI., MA
NIP : 19979091 120110 1 0003

Sekretaris
Roni Jaya, S.Sos., M.Si
NIP : 19900324 202321 1 033

Penguji I
Muslim, S.Sos., M.Si
NIP : 19820205 201503 1 002

Penguji II
Sahwitri Triandani, S.E., M.Si
NIP : 19820806 200604 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dian Karisma

Nim : 02270620563

Tempat/ Tgl Lahir : Besitang, 27 September 2004

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu sosial

Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan

Judul Tugas Akhir : Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pelalawan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 07 Juli 2025

Yang membuat pernyataan
Mahasiswa



Dian Karisma

Nim. 02270620563

1. Hal yang dilindungi undang-undang atau seluruh karya ilmiah ini tidak dapat menaungi dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

OLEH

DIAN KARISMA
NIM: 02270620563

Penelitian ini dilaksanakan pada awal April 2025 hingga akhir Mei 2025. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, yang mana bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan, (2) Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak terkait. Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan masih tergolong rendah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala yang ditemui oleh badan pendapatan daerah kab pelalawan salah satunya adalah susah mencari objek pajak dan subjek pajak karena adanya perbedaan antara data objek dengan hasil survey petugas ke lapangan sehingga tidak ditemukan atau dijumpai objek pajaknya.

Kata Kunci : Kontribusi, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE CONTRIBUTION OF THE DUTY ON THE ACQUISITION OF LAND AND BUILDING RIGHTS TO THE INCREASE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME IN PELALAWAN REGENCY

BY

DIAN KARISMA
NIM: 02270620563

This research was conducted in early April 2025 until the end of May 2025. This research was conducted at the Pelalawan Regency Regional Revenue Agency Office, which aims to: (1) To find out how the Land and Building Acquisition Fees contribute to the Pelalawan Regency Regional Original Income, (2) To find out what efforts have been made by Bapenda to increase Land and Building Acquisition Fees Revenue. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The technique in collecting data is by means of observation and interviews with related parties. The Contribution of Land and Building Acquisition Fees to the Original Regional Income of Pelalawan Regency is still relatively low, this is influenced by several obstacles encountered by the Pelalawan Regency Regional Revenue Agency, one of which is the difficulty in finding tax objects and tax subjects because of differences between object data and the results of officer surveys in the field so that the tax object is not found or encountered.

Keywords: Contribution, Land and Building Acquisition Fees, Original Regional Income



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir berjudul **“KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN”** dengan baik dan lancar. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, serta mengajarkan nilai-nilai kemajuan dan kedamaian yang terus hidup dalam diri umat-Nya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada, Ayahanda Ali Makmuri dan Ibunda Rosmaini serta Abang Hary Rafly Wijaya yang saya hormati dan saya sayangi atas segala pengorbanan yang telah dilakukan untuk penulis, atas doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis, atas rasa cinta yang tak terukur, dan kesabaran yang tak pernah habis..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Semoga Allah Subhanahu WaTa'ala selalu melindungi, serta membalas, dan meridhoi segala pengorbanan yang telah diberi kepada penulis:

1. Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku Plt Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I., M.A. selaku Kepala Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Bapak Muslim, Sos, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
8. Ibu Hesty Wulandary, S.E., M.Sc Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu membantu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Ibu Ari Nur Wahidah, S.E selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
10. Bapak/Ibu staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya untuk Dosen Program D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
11. Seluruh Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah membantu penulis memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.
12. Dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan penulis khususnya yang menemani penulis dalam perjalanan sejauh ini. Terima kasih atas segala momen, pengalaman, suka duka dan kebahagiaan yang kalian berikan selama masa perkuliahan dan penulisan Tugas akhir.
14. Kepada teman seataap, Haryati Dewinta, Terimakasih telah kebersamai penulis, terimakasih selalu menemani penulis memberi lelucon sebagai penghibur dan nasihat saat salah, terimakasih sudah selalu ikhlas membantu dan berbagi apapun, untuk selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Meski demikian, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Tugas Akhir ini, Sehingga penulis sangat membutuhkan saran dan kritik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

positif dari pembaca. Agar Hasil Tugas Akhir yang didapat mencapai Kesempurnaan dan bisa menjadi Referensi Yang Baik Bagi Pembaca.

Penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan kepada penulis ketika berkuliah akan dibalas Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan dimudahkan segala urusan, *Aamiin yarobbal'alamin*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis

Dian Karisma
Nim: 02270620563



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Lokasi Penelitian	8
1.5.2 Waktu Penelitian	8
1.5.3 Jenis Data	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	9
1.6 Sistematika Penelitian	10
BAB II GAMBARAN UMUM	11
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kab Pelalawan	11
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kab Pelalawan.....	12
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab Pelalawan	14
2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kab Pelalawan.....	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	20
3.1 Tinjauan Teori	20
3.1.1 Pengertian Pajak.....	20
3.1.2 Fungsi Pajak	21

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	22
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	23
3.1.5 Jenis-Jenis Pajak	24
3.1.6 Pengertian Pajak Daerah	26
3.1.7 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	27
3.1.8 Bea Perolehan Hakl Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28
3.1.8.1 Pengertian BPHTB	28
3.1.8.2 Dasar Hukum Pemungutan BPHTB	30
3.1.8.3 Subjek dan Objek BPHTB.....	31
3.1.8.4 Bukan Objek BPHTB	32
3.1.8.5 Tarif dan Cara Menghitung BPHTB.....	34
3.1.9 Perbedaan BPHTB dan PBB.....	35
3.1.10 Pajak Menurut Islam	36
3.2 Tinjauan Praktek	38
3.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kab Pelalawan	38
3.2.2 Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	39
3.2.3 Jumlah Wajib Pajak BPHTB.....	43
3.2.4 Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022-2024	44
3.2.5 Perbandingan Kontribusi BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.....	47
3.2.6 Kendala yang Dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan BPHTB di Kabupaten Pelalawan.....	48



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.7 Upaya yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan BPHTB di Kabupaten Pelalawan.....	49
3.2.8 Sanksi.....	50
3.2.9 Perbandingan Teori dan Praktek	51
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	56



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022-2024	6
Tabel 3.1 Perbedaan BPHTB dan PBB	36
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022-2024	39
Tabel 3.3 Jumlah Wajib Pajak BPHTB di Bapenda Pelalawan	43
Tabel 3.4 Objek Pajak BPHTB di Bapenda Pelalawan	44
Tabel 3.5 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	46
Tabel 3.6 Kontribusi BPHTB dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022-2024	46
Tabel 3.7 Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022-2024	47
Tabel 3.8 Perbandingan Tinjauan Teori dan Praktek	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Tahun

2025 14





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern, masyarakat hidup dalam organisasi yang permanen yang disebut sebagai negara, maka bagi suatu negara, pajak memegang peranan penting yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan diperlukan pendukung penerimaan rutin. Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun 2024, penerimaan berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam atau luar negeri. Seiring berjalannya kemajuan Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari pembangunan Nasional yang mempunyai biaya yang tidak sedikit, tidak terlepas dari peran pajak sebagai sumber terbesar penerimaan kas negara. Maka dari itu, pemerintah terus berusaha menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dimaksudkan agar program-program pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya hidup negara diantaranya adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, lembaga negara dan gaji pegawai negeri yang semuanya harus dibiayai dari penghasilan negara. Adapun penghasilan negara berasal dari masyarakat melalui pungutan pajak dan/atau hasil kekayaan alam yang terkandung di dalam negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi, nyata disini bahwa kepentingan masyarakat dibiayai dengan pajak.

Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro (Sutedi, 2019:2) Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. (Sutedi. (2019).

Salah satu pajak menurut lembaga pemungutnya yaitu pajak daerah, Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang sekarang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), menyatakan bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam UU No 1 Tahun 2022 Pasal 4 ini diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola penerimaan yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat. Ada 4 (empat) jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi. Menurut UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pajak Daerah terdiri atas: 1) Pajak hotel, 2) Pajak restoran, 3) Pajak hiburan, 4) Pajak reklame, 5) Pajak penerangan jalan, 6) Pajak air mineral bukan logam dan batuan, 7) Pajak parkir 8) Pajak air tanah, 9) Pajak sarang burung walet, 10) Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, 11) Bea perolehan hak atas tanah.

Pajak Daerah berhubungan dengan potensi daerah. Setiap daerah selalu memiliki potensi masing-masing, salah satunya adalah potensi sumber Tanah dan Bumi yang merupakan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sesuai dengan undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disamping Tanah, Bangunan juga memberikan manfaat ekonomi yang sama bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh Hak Atas Tanah dan Bangunan dianggap wajar apabila memiliki kontribusi kepada negara melalui pembayaran BPHTB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPHTB merupakan salah satu jenis Pajak Daerah, BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud perolehan atas tanah dan bangunan disini adalah segala kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimiliki hak atas tanah dan bangunan oleh perseorangan pribadi atau badan yang objek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai atau memperoleh hak atas tanah dan bangunan itu sendiri. Sejak 1 Januari 2011, Pemerintah pusat tidak lagi menarik bea tersebut, Berdasarkan pasal 180 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi, Pemerintah daerah dapat memungut BPHTB dengan syarat menerbitkan Peraturan daerah yang berkaitan dengan itu. Maka dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, BPHTB dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak kabupaten/kota.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 11 Tahun 2023 yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bapenda Kabupaten Pelalawan telah banyak mengalami perubahan-perubahan. Untuk mensukseskan tugas pokok sebagai tulang punggung pembangunan pelalawan dengan memperjelas dan menyamakan Visi Misi serta strategi guna meningkatkan kinerja Bapenda karena menyadari dari tahun ke tahun semakin banyaknya tantangan yang akan dihadapi. Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, karena dialihkannya kewajiban pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah masing-masing. Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Disamping memiliki justifikasi teknik, pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah akan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang merupakan tujuan dari kebijakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah merupakan koordinator dan motor penggerak untuk pengelolaan keuangan daerah oleh sebab itu profesionalisme sangat dituntut dalam mengemban tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah Daerah dalam Memobilisasi dana salah satunya dapat dilihat dari peningkatan penerimaan yang secara institusi dipercaya kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

Peningkatan pendapatan daerah merujuk pada upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber yang sah. Tujuan utama dari peningkatan pendapatan daerah adalah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah sehingga dapat mendanai Pembangunan dan pelayanan public secara lebih efektif.

BPHTB adalah salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD. Dasar hukum BPHTB Kab Pelalawan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2023 tentang BPHTB. Diharapkan BPHTB dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Ini sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan BPHTB tersebut Pemerintah Daerah



melalui Badan Pendapatan Daerah mengawasi proses pelaksanaan BPHTB harus meningkat kinerjanya sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul.

Penulis memperoleh data dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan bahwasanya jumlah target dan realisasi penerimaan BPHTB pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022-2024

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2022	50,000,000,000	48,416,961,726	96,83%
2	2023	20.000.000.000	14,835,272,714	74,17%
3	2024	20.000.000.000	15.674.650.722	78,37%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab Pelalawan Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.2 diatas disimpulkan bahwa pada tahun 2022 jumlah realisasi penerimaan BPHTB sebesar Rp. 48,416,961,726, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp. 14,835,272,714, dan pada tahun 2024 jumlah penerimaan realisasi BPHTB mengalami peningkatan sebesar Rp. 15.674.650.722.

Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk didalamnya BPHTB, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan serta upaya yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan BPHTB dengan judul **“KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PELALAWAN”**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi penulis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan kontribusi BPHTB bagi mahasiswa dikemudian hari.
2. Manfaat bagi instansi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kontribusi BPHTB secara efektif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan.

3. Manfaat bagi pembaca

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pengetahuan tentang kontribusi BPHTB dan sebagai referensi bagi penulis lainnya dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintahan yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Harun, Pangkalan Kerinci Barat, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian, penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan pada bulan April sampai dengan selesai tahun 2025.

1.5.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut (Sugiyono,2008):

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi langsung serta wawancara dengan kepala sub bagian bidang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pelalawan.

- b. Data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh melalui membaca, mempelajari, dan memahami berbagai media lain yang berasal dari buku serta dokumem. Data sekunder ini akan digunakan sebagai sumber pendukung dalam penelitian yang dilakukan.

15.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yaitu:

- a. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dan melakukan tanya jawab antara pewawancara atau responden, yang mana dalam hal ini penulis mewawancarai langsung Bapak Zulman S.E yang mana beliau merupakan Kepala Sub Bidang BPHTB
- b. Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan menganalisis dan mengumpulkan dokumen- dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud yaitu berupa, tulisan, gambar, atasu karya monumental lainnya yang dapat memberikan informasi atau data untuk memecahkan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2016).
- c. Studi Pustaka merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, majalah dan sumbr tertulis lainnya. Tujuan dari studi Pustaka yaitu untuk memperoleh landasan teori yang kuat, memahami perkembangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian sebelumnya, serta mengidentifikasi celah atau peluang penelitian lebih lanjut (Sugiyono, 2016).

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4 bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang diakhiri dengan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

Merupakan bab yang berisi tentang sejarah singkat instansi, visi dan misi instansi, uraian tugas (Job description) dan struktur organisasi.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Merupakan bab yang berisi uraian teori yang mendukung penulisan tugas akhir sesuai topik pembahasan yang diteliti.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian bagi instansi pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pelalawan

Bapenda Kabupaten Pelalawan, yang sebelumnya dikenal sebagai Dinas Pendapatan Daerah, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Ini menandai awal dari keberadaan Bapenda dalam mengelola pendapatan daerah di Kabupaten Pelalawan. Seiring berjalannya waktu, struktur organisasi dan tata kerja Bapenda mengalami perubahan, termasuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Perda Kabupaten Pelalawan No 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Pelayanan, Pengembangan dan Pelaporan PAD
4. Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5. Bidang Pajak Daerah Lainnya
6. Bidang Koordinasi dan Pengendalian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Kelompok Jabatan dan Fungsional
8. Unit Pelaksanaan Teknis

Dengan seiring berjalannya waktu Bapenda Kab Pelalawan mengalami perubahan dan membawa perubahan untuk kemajuan Kab Pelalawan. Adapun jenis Pajak Daerah di Kab Pelalawan berdasarkan Perda No 11 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pajak Bumi Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak dan Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas;
 - a. makanan dan/atau minuman
 - b. tenaga listrik;
 - c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah (PAT)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
7. Pajak Sarang Burung Walet

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

a. Visi

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman (Maju SDM)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Mewujudkan kemakmuran ekonomi di perkotaan dan perdesaan yang mandiri dan berdaya saing (Maju Ekonomi)
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, lengkap, dan berkelanjutan (Maju Infrastruktur)
4. Mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu sebagai perekat negeri (Maju Wisata dan Budaya)
5. Mewujudkan tata kelola dan layanan pemerintahan yang humanis berbasis data dan teknologi informasi (Maju Pemerintahan)

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi mandiri dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan
5. Meningkatkan pariwisata daerah melalui pemajuan budaya melayu
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

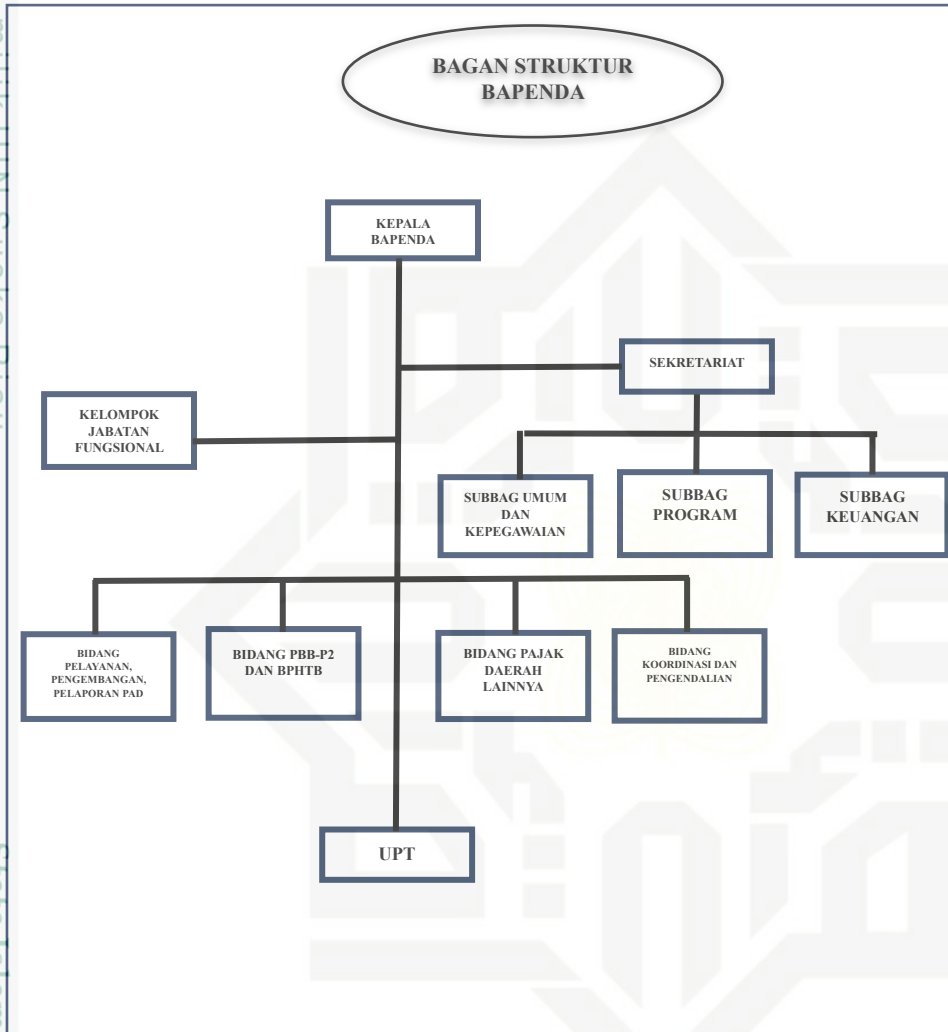
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

2.3

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025



Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025



2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Adapun Uraian tugas (*job description*) Bagian/Unit kerja menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut:

1. Kepala Badan, mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, mermbina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah.
2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan perencanaan serta evaluasi pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaporan program kegiatan badan
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana
 - c. Pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan inventaris dan rumah tangga
 - d. Pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian
 - e. Pelaksanaan penyiapan data, informasi, humas dan penyelenggaraan rapat, penyusunan dokumentasi dan perpustakaan
 - f. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan badan
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang sekretariat yang diberikan oleh Kepala Badan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pelayanan, Pengembangan dan Pelaporan PAD, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan koordinasi Pendapatan Daerah, Pelayanan Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada, Bidang Pelayanan, Pengembangan, dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Pelayanan, Pengembangan dan Pelaporan PAD
 - b. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan teknis Bidang Pelayanan, Pengembangan dan Pelaporan PAD
 - c. Penyelenggaraan Inovasi, Kerja sama dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah berbasis teknologi
 - d. Penyelenggaraan Pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan
 - e. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat surat berharga
 - f. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan dalam peningkatan PAD
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat surat berharga
 - h. Pengkoordinasian penghimpunan, perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah
 - i. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Pajak Bumi Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, dan penyelesaian piutang Pajak Bumi Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah Bangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang PBB-P2 dan BPHTB
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang PBB-P2 dan BPHTB
 - c. Penyiapan bahan rumusan potensi PBB-P2 dan BPHTB
 - d. Penyelenggaraan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pengkoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB
 - e. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja petugas pajak desa dan kelurahan PBB-P2 dan BPHTB
 - g. Penyelenggaraan Koordinasi dan evaluasi pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang PBB-P2 dan BPHTB yang diberikan oleh Kepala Badan.
5. Bidang Pajak Daerah Lainnya, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dan penyelesaian piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Mineral Bukan Logam dan Bebatuan, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada, Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Pajak Daerah Lainnya
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pajak Daerah Lainnya
 - c. Penyelenggaraan, Monitoring dan Evaluasi serta pengkoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang Pajak Daerah Lainnya
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja petugas pajak desa terkait Pajak Daerah Lainnya
 - e. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Pajak Daerah Lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan
6. Bidang Koordinasi dan Pengendalian, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Bidang Koordinasi dan Pengendalian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada, Bidang Koordinasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Koordinasi dan Pengendalian
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Koordinasi dan Pengendalian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Pelaksanaan Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah
- d. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsolidasi bahan rumusan target dan potensi pendapatan daerah
- e. Penyelenggaraan rekonsiliasi pengelolaan dan pelaporan dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
- f. Pelaksanaan Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Daerah
- g. Penyelenggaraan monitoring, dan pengawasan serta keberatan dan banding pajak daerah
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang Koordinasi dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan
7. Kelompok Jabatan dan Fungsional, melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan jabatan fungsional dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Kedudukan, susunan organisasi dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada penulisan yang dilakukan mengenai Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
2. Masih Rendahnya NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) dan Kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Pelalawan
3. Sistem pemungutan BPHTB di Kabupaten Pelalawan menggunakan Self Assessment System dimana wp menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutanganya, namun sistem ini memiliki resiko dimana wp dapat menghindari pajak dengan cara tidak melaporkan dan membayar pajak pada saat melakukan jual beli objek pajak.
4. Tarif BPHTB di Kabupaten Pelalawan sebesar 5% mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 11 Tahun 2023 yang diatur juga dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah.



4.2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang penulis kemukakan diatas, maka masukan atau saran bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan adalah :

1. Dapat meningkatkan pendapatan BPHTB dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial yang menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap BPHTB.
2. Meningkatkan kemudahan pelayanan pembayaran BPHTB (jemput bola, sosialisasi, ataupun tidak membuat sistem yang rumit).
3. Giat dalam melakukan survey secara berkala dengan menerapkan target yang diharapkan didapatkan per harinya.
4. Memberikan beberapa hadiah (reward) kepada wp yang taat terhadap pembayaran BPHTB
5. Memberikan sanksi kepada wp yang tidak menaati peraturan pembayaran BPHTB
6. Dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terkait BPHTB di Website Bapenda Pelalawan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 29

Mardiasmo. (2023). Perpajakan edisi terbaru. Yogyakarta: Andi Offset
Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Putri, W, Setyawan, M. A , (2022). Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap pengungkapan internet Financial Reporting (IFR) Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 4(2), 438-448

S.FDjajadiningrat. (2012) Asas dan Dasar perpajakan 2. Bandung. Eresco.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.

Soemitro (Sutedi, 2019) Tentang Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Soemitro, R. H. (2019). Asas dan dasar perpajakan. Bandung: Refika Aditama.

Sugianto. (2008). Perpajakan Daerah dan Retribusi. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryaningsih, A. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar. Journal of Economic Student Research, 5(1), 1–14.,

Undang-Undang No 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun 2024

Undang-Undang No 28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

DOKUMENTASI PENELITIAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tunjungpadang Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id. E-mail. : feksosus@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-8889/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Tugas Akhir

18 Desember 2024

Yth. Hesty Wulandari, S.E., M.Sc., Ak.
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa

Nama : Dian Karisma
 NIM : 02270620563
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Dekan



Dr. Haryudin, S.Sos., M.Si.
 NIP. 197901012007101003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71369
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-9111/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

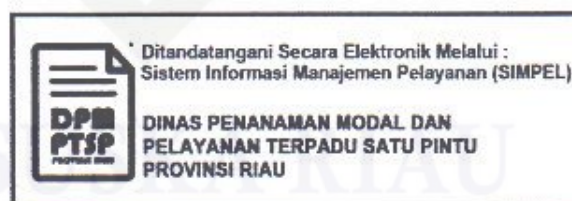
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | DIAN KARISMA |
| 2. NIM / KTP | : | 02270620563 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PELALAWAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Januari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sultan Syarif Hasyim II, Telp.(0761) 493776

PANGKALAN KERINCI

Email : bapenda.kabpelalawan@gmail.com

KODE POS : 28300

Pangkalan Kerinci, 22 Januari 2025

Nomor
Lamp
Perihal

: 800/BAPENDA/2025/49
:-
: Tanggapan Permohonan
Pelaksanaan Riset / Pra Riset
& Pengumpulan Data
di BAPENDA Kab. Pelalawan

Kepada :
Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial
UIN SUSKA RIAU
di -

Pekanbaru

Menanggapi Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 504/DPMPTSP/2025/0009, tanggal 20 Januari 2025, perihal Rekomendasi Permohonan Izin Pengambilan Data sebagai bahan penelitian Tugas Akhir/Skripsi dengan judul *Kontribusi BEA Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan*.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin untuk Pengambilan Data / Pelaksanaan Kegiatan Riset di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, atas nama :

Nama : Dian Karisma
NIM : 2270620563
Prodi/Keahlian : Administrasi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN


JAHNELAWATI, SE

Pembina

NIP. 19711125 200003 2 003

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS



Dian Karisma, lahir di Besitang pada tanggal 27 September 2004 Anak kedua dari dua bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Ali Makmuri dan Ibunda Rosmaini. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 010 di Pangkalan Kerinci, Pelalawan pada tahun 2010-2016, setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Pelalawan pada tahun 2016-2019, lalu melanjutkan ke pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 pada tahun 2019-2022 di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan selama 2 bulan, yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis melakukan penelitian dibulan April sampai bulan Juni 2025 di Kantor Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan dan penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan”**.